

Kejari Polman Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Reboisasi Lahan, Rugikan Negara Rp720 Jt



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Dua-orang-tersangka-baru-saat-digiring-tim-penyidik-memasuki-ruang-pemeriksaan.jpg>

POLMAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman) kembali menetapkan dua orang tersangka baru kasus korupsi reboisasi lahan dengan kerugian negara Rp 720 juta. Kasus pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Alu dan Pendulangan, Kecamatan Limboro Polman.

Pantauan Tribun-Sulbar.com, Kamis (10/8/2023) dua tersangka ini langsung mengenakan rompi tahanan serta tangan diborgol. Ia berjalan dari ruang pemeriksaan menuju ruang konferensi pers di kantor Kejari Polman, Jl Muh Yamin, Pekkkabata.

Tersangka inisial DL selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga selaku kepala unit pengadaan paket reboisasi tahun 2018. Sementara inisial HP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan reboisasi lahan.

Kedua tersangka tersebut merupakan pensiunan ASN, ia terlibat dugaan kasus korupsi pada kegiatan 2018 lalu. Penetapan itu setelah tim penyidik mengumpulkan dan mengembangkan beberapa alat bukti yang cukup. Sebelumnya kepala bidang pada Dinas Kehutanan Sulbar inisial NTR lebih dulu ditetapkan tersangka atas kasus ini.

"Mereka berdua masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam kasus korupsi ini," terang Kepala Kejari Polman, Zulkifli kepada wartawan. Ia menjelaskan tersangka DL berperan sebagai penerima dan menyepakati anggaran kegiatan.

Lalu DL menunjuk satu orang PPK yang tak lain inisial HP, dan bersama-sama mengelola anggaran tersebut. Peranan inisial HP sebagai PPK juga ikut menyepakati nilai kontrak anggaran kegiatan. Ketiga tersangka yang telah ditetapkan, sama-sama melakukan permufakatan jahat dalam kegiatan reboisasi.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Kejari Polman Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Reboisasi Lahan, Rugikan Negara Rp720 Juta, 10 Agustus 2023.*
<https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/10/kejari-polman-tetapkan-dua-tersangka-baru-kasus-korupsi-reboisasi-lahan-rugikan-negara-rp-720-juta>.

Radarsulbar.fajar.co.id, *Kasus Korupsi Proyek Reboisasi, Kejari Polman, Tetapkan Dua Tersangka, 10 Agustus 2023.* <https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/08/10/kasus-korupsi-proyek-reboisasi-kejari-polman-kembali-tetapkan-dua-tersangka/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.

- c. Pasal 4 ayat (3) menyatakan Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
 - d. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - d. Pasal 1 ayat (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 Ayat (22) yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada
 - a. Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 1 Ayat (10) menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;